

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh:

Arjuna Cahya Buana

30301800069

**PROGRAM STUDI (S.1) FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah)**

SKRIPSI




Disusun Oleh:

Arjuna Cahya Buana

30301800069

Pada tanggal, 10-02-2022 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:



R. Sugiharto, S.H., M.H
NIDN: 0602066103

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Arjuna Cahya Buana

30301800069

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Pada Tanggal, Januari 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Achmad Sulchan,SH,MH

NIDN. 0631035702

Anggota,

Dr. H. Jawade Hafidz,SH,MH

NIDN. 0620046701

Anggota,

Dr. R. Sugiharto,SH,MH

NIDN. 0602066103

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum

NIDN: 0605036205

SURAT PENYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arjuna Cahya Buana

NIM : 30301800069

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa KaryaPenulisan Hukumyang berjudul:

**“PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 Januari 2022
Yang menyatakan,



METERAI
TEMBAK
10000
2C923AJX617123088

Arjuna Cahya Buana
NIM: 30301800069



HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arjuna Cahya Buana

NIM : 30301800069

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL”**

Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Januari 2022
Yang menyatakan,



Arjuna Cahya Buana
NIM: 30301800069

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau terjatuh, engkau akan terjatuh diantara bintang-bintang (Bung Karno)
- Jangan meremehkan hal-hal sepele, karena disinilah hal terbesar akan dimulai (Deddy Corbuzier)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT
2. Ibu (Heni) dan Bapak (Wagiran)tercinta.
3. Kakak-kakak kandungku, Ranita Mumtahanah dan Satria Jabbaruddin.
4. Teman-teman yang saya sayangi.
5. Dosen Pembimbing saya (R. Sugiharto, S.H.,M.H) dan
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA.
7. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. wr. wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita sebagai khalifah-Nya di bumi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL”**

Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang merupakan nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Semoga kita memperoleh syafaat nya di dunia dan di akhirat.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta bimbingan yang sangat berarti dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso., MT., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt., M.Hum., selaku Dekandi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak R. Sugiharto, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu, pikiran dan tenaga sertamemberikan nasihat dan bimbingan hingga terselesaikannya Penulisan Skripsi ini;

4. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasihat dan arahan kepada penulis;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan teputus;
6. Hasna Kholiviya partner hidup yang selalu menemani dalam berjuang sampai dititik ini;
7. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unissula periode 2019-2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
8. Teman-teman seperjuanganku Rey, Hikam, Riper, Reza, Tantu, Aji, Angga, Wisnu, Hudi, Hanung, Ucil, Arif, Arys, Rafi, Ilham, Imeh, Dilla, Anisa, Resa;
9. Teman-teman Angkatan 2018 Mahasiswa Fakultas Hukum dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Unissula Semarang;
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya kepada mereka semua, Aamiin.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini kurang berkenan bagi pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Sekian dan Terimakasih.

Wassalamualaikum. wr. wb.

Semarang, Januari 2022

Arjuna Cahya Buana



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PENYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
1. Kegunaan Teoritis	9
2. Kegunaan Praktis	9
E. Terminologi	10
1. Proses	10
2. Penyidikan	10
3. Tindak Pidana	10
4. Pencemaran Nama Baik	10
5. Media Sosial	11
F. Metode Penelitian	11
1. Metode Pendekatan	12
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis dan sumber data	13
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Analisis Data	15

G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	18
1. Tindak Pidana.....	18
2. Unsur Unsur Tindak Pidana	23
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Terhadap Tindak Pidana	29
D. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Pandangan Islam	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial.....	49
1. Tahapan Penerimaan Laporan atau Pengaduan.....	53
2. Tahapan Penyelidikan.....	54
3. Tahapan Penyidikan.....	54
4. Tahapan Pemberkasan Perkara.....	58
B. Kendala Dan Solusi Penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial.	58
1. Kendala Penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial.....	59
2. Solusi Penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial.....	61
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

ABSTRAK

Perkembangan teknologi mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Salah satu jenis media elektronik yang digunakan hampir semua kalangan adalah media sosial. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah dan mengetahuitentang kendala dan solusi penyidik dalam menanganikasukas tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial.

Metode Penelitian pada penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

Hasil penelitian dari permasalahan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Semakin berkembangnya kejahatan dalam dunia teknologi diharapkan masyarakat serta pemerintah bersama-sama untuk mempelajari akan kejahatan cyber crime khususnya pencemaran nama baik melalui media sosial serta dampaknya sehingga dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Pemerintah diharapkan dapat bertindak tegas dalam menangani kasus yang telah ada di Indonesia. Serta patuh akan UU yang mengaturnya.

Kata Kunci: *Penyidikan, tindak pidana, pencemaran nama baik, media sosial.*


ABSTRACT

The development of technology leads society towards the globalization of media telecommunications and informatics. One type of electronic media that is used by almost all circles is social media. The purpose of this research is to know the process of investigating defamation crimes conducted through social media in the Direktorat Reserse Kriminal Khusus Central Java Police and to know about the obstacles and solutions of investigators in handling cases of defamation crimes committed through social media.

Research methods on thesis writing is to use the method of sociological juridical approach that is the approach by looking at the reality of law in society. The sociological approach of law is an approach used to look at aspects of law in social interaction within society, and serves as a support for identifying and clarifying findings of non-legal material for the purposes of research or legal writing.

The results of research on the issue of criminal defamation through social media are regulated in Article 27 paragraph (3) jo Article 45 paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. The growing crime in the world of technology is expected by the public and the government together to learn about cyber crime, especially defamation through social media and its impact so that it can be more careful in using social media. The government is expected to act decisively in handling cases that already exist in Indonesia. And obey the law that governs it.

Keywords: *Investigation, criminal acts, defamation, social media.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mengalami perkembangan yang terus meningkat pada bidang informasi dan teknologi. Era digital sekarang ini sangat cepat berkembang, karena teknologi internet tidak hanya digunakan oleh remaja saja, akan tetapi internet digunakan oleh semua orang tanpa pandang usia. Di kondisi sekarang, internet tidak hanya digunakan untuk bertukar kabar saja melainkan juga digunakan dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, serta politik.

Globalisasi adalah sebuah keniscayaan dan tantangan, yang memberikan dampak yang harus dihadapi dan harus di jawab dengan tepat. Tantangan yang harus dihadapi itu yakni tantangan ekonomik, tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan.¹

Pada dasarnya globalisasi bermula dari awal abad ke-20 dimana ketika terjadinya revolusi transportasi dan elektronika sangat membantu untuk memperluas dan mempercepat perdagangan antara bangsa dan negara. Dalam terjadinya globalisasi juga membantu untuk menambah dan mempercepat terjadinya lalu lintas barang dan jasa, berkembang pula secara cepat yaitu gagasan modern yang terjadi di negara, konstitusi, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, sekularisme, juga industri dan perusahaan yang melibatkan media

¹Amin Purnawan, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Politik Hukum Perekonomian Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2(Sept), 200, hlm. 240

massa.²

Era globalisasi, memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perusahaan multimedia yang terlibat kompetisi untuk memperebutkan pasar global dalam media massa yang bertujuan untuk menguasai dunia informasi dalam pasar internasional. Pada akhirnya globalisasi menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, budaya dan kehidupan bermasyarakat.

Perkembangan teknologi mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Kemajuan teknologi komunikasi ini sudah demikian menjamur di kalangan masyarakat, sehingga pengenalan alat elektronik telah menunjukkan intensitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.

Abad ini memang merupakan abad yang selalu dikaitkan dengan media. Sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah ditemukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat secara umum.³

Media massa sebagai media yang menunjang komunikasi massa terbagi atas dua jenis, yaitu media cetak dan media elektronik, namun akhir-akhir ini media elektroniklah yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pengertian dari media elektronik sendiri adalah media yang meliputi radio, televisi dan internet. Media elektronik berkembang seiring perkembangan dari

² Abdul Wahid & Mohammad Labib " *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*", Refika Aditama, Cetakan Kesatu, 2005, hlm. 3

³ Evra Willya. dkk, *Senarai Penelitian Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 290.

teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi yang menghasilkan berbagai macam media elektronik yang semakin tinggi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Media elektronik berfungsi dalam menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik melalui transaksi elektronik. Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Salah satu jenis media elektronik yang digunakan hampir semua kalangan adalah media sosial. Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Layanan-layanan yang ada pada media sosial pun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: Blog, facebook, twitter, instagram, whatsapp, path, line, dan masih banyak lagi yang lainnya.⁴

Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia, perubahannya pun beragam bisa membawa perubahan yang lebih baik seperti memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban, bahkan perubahan yang sangat

⁴Suprawoto, *Government Public Relation: Perkembangan Dan Praktik Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 163.

buruk pun bisa terjadi di media sosial seperti penghinaan, ujaran kebencian, serta penyebaran informasi di media sosial yang dituju untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat tepat serta dengan biaya murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berdasarkan teknologi informasi (*cybercrime*) seperti tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening dan sebagainya.

Salah satu bentuk tindak pidana yang dalam pelaksanaannya semakin mutakhir untuk dilakukan dengan menggunakan internet adalah tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh individu terhadap individu maupun kelompok lain. Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) adalah penyerangan terhadap martabat kehormatan dan nama baik bersifat pribadi maupun komunal yang menimbulkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar atau terhina, melahirkan rasa tidak senang, kebencian, tidak puas, sakit hati, amarah dan penderitaan yang menyiksa batin orang lain.⁵

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara

⁵Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, (Malang: Media Nusantara Creative, 2016), hlm. 1

hukum, memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat). Konsep negara hukum pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada dalam pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.⁶

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era modern sekarang ini masyarakat sering mengungkapkan apa isi pikirannya dari kejadian yang dialami melalui gagasan yang disampaikan dalam pendapat. Dimana penyampaian pendapat tersebut masyarakat mempunyai kebebasan dan hak. Dengan dasar kebebasan berpendapat tersebut masih dalam batas Undang-Undang yang diatur. Hal ini sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia. Kita pun sebagai makhluk modern dengan mudah menuangkan isi

⁶<https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>, Diakses pada 12 September 202, pukul 07.50 WIB

pikiran, pendapat, argumen kita di media sosial. Dan karena media sosial sifatnya luas dan terbuka, pendapat kita tersebut dapat dilihat oleh masyarakat luas. Namun karena itu kadang apabila kita sedang merasa jengkel atau kecewa terhadap suatu pihak lalu secara tidak sadar menuangkannya di dalam mediasosial. Acap kali kita tidak menyadari bahwa hal sekecil ini dapat membawa kita ke ranah hukum.

Delik pencemaran nama baik, yang secara langsung maupun melalui media sosial / internet merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut.⁷ Tidak jarang seseorang atau sekelompok memanfaatkan media online sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi namun di perlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang di sampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang, namun pelaksanaannya perlu diatur agar tidak melanggar hak orang lain.

Undang-Undang pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial merupakan tindak pidana khusus yang sanksi hukumnya diatur diluar KUHP yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana disebutkan dalam

⁷<https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=21&id=17984>, Diakses pada tanggal 7 September 2021, Pukul 23.00 WIB

unsur Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan dijerat dengan Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial di Wilayah Hukum Polda Jateng meningkat selama 2 tahun terakhir, Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum berupa tindakan hukum penyelidikan dan penyidikan yang sebagaimana telah disebutkan juga dalam Pasal 5 ayat (1) huruf A dan B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP. Untuk itu diperlukan peranan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dalam memberikan kepastian hukum terkait peningkatan kasus tindak pidana di bidang Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan perbuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Atas beberapa permasalahan serta keterangan diatas, hal ini cukup menarik untuk diteliti dan selanjutnya dikaji lebih mendalam. Itulah yang melatarbelakangi penulis mengambil judul penelitian "**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**".

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang masalah diatas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah?
2. Apakah kendala dan solusi penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui tentang kendala dan solusi penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa

Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial.

2. Kegunaan Praktis

Secara garis besar kegunaan secara praktis dari penelitian ini, penulis dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- a. Disumbangkan kepada pemerintah dalam rangka memberikan kebijakan tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
- b. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik .
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

E. Terminologi

1. Proses

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya.⁸

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.⁹

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁰

4. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik menurut pasal 310 KUHP adalah barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/proses>

⁹ Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 50.

supaya hal itu diketahui oleh umum.¹¹

5. Media Sosial

Media Sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi *blog*, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. *Blog*, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang mencari kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan, dimana penelitian itu lahir dari adanya keraguan atau keingintahuan terhadap suatu masalah.¹³

¹¹Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹²https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial Diakses pada tanggal 28 September 2021, Pukul 11.55 WIB

¹³Zil Aidi, Hasna Farida, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.4, No.2, 2019, hlm.5.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.47

3. Jenis dan sumber data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis sosiologis, dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari studi lapangan, berupa data-data dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yang diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber terkait.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, antara lain terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- c) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- d) Undang-Undang terkait dengan yang lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, literatur, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung dan buku-buku referensi yang didapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisa data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Studi Lapangan

Agar memperoleh data yang konkrit, maka dilakukan metode penelitian studi lapangan yang meliputi wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh dan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Setelah pengumpulan data secara lengkap baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan,

maka data data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah bagian dari penulisan ini yang didalamnya terdiri dari sub bab yang mengandung permasalahan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini.

Guna untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah maka penulis membuat dan membaginya kedalam beberapa bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan, di dalam Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, di dalam Bab ini menguraikan Tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tinjauan Umum Penyidikan Terhadap Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Pandangan Islam.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalam Bab ini penulis menguraikan Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan melalui media sosial di Direktorat

Reserse Kriminal khusus Polda Jawa Tengah, Kendala dan Solusi penyidik dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan melalui media sosial.

BAB IV : Penutup, di dalam Bab ini penulis akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran bagi pihak yang berkepentingan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana. Sehingga, perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Secara etimologis kata tindak pidana terdiri dari dua kata, yaitu kata tindak dan pidana. Kata tindak berasal dari bahasa Jawa yang artinya perbuatan atau tingkah laku. Sedangkan kata pidana berarti kejahatan atau pelanggaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut KBBI, kata tindak berarti sebuah langkah dan perbuatan. Sedangkan kata pidana berarti perbuatan kejahatan atau kriminal.¹⁵

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*", (Jakarta: Balai Pustaka) hlm.871

Sementara kalau dilihat dari segi hukum berarti perbuatan mengenai kejahatan dan pelanggaran.¹⁶

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam Bahasa Indonesia disamping istilah tindak pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh Peraturan Perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan Perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

¹⁶ Poerwa Darminto, W.J.S, 1976, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka), hlm.1074.

- c. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud *strafbaar feit*.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul "Ringkasan Tentang Hukum Pidana".¹⁷

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁸

Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹⁹

Dari jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.67.

¹⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), 1981, hlm.13

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.89.

kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁰

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.²¹

Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²²

Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.²³

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang,

²¹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47

²² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91

²³ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm.23

dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.²⁴

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.²⁵

2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Para sarjana berpendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana, ada dua aliran (golongan) yaitu:

a. Aliran Monistic

1) Menurut D.Simons, Unsur-unsur *Strafbaar feit* adalah²⁶

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat membiarkan)
- b) Diancam dengan pidana (*strafbaargesteld*)
- c) Melawan Hukum (*onrechmatige*)
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)

²⁴Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 34

²⁵Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hlm 75

²⁶ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal 73-75 dikutip dari Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hal 66-74

e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab
(*teorekeningsvatbaarpersoon*)

Simons menyebutkan ada unsur **obyektif** dan **subyektif** dari *strafbaar feit*. Unsur **Obyektif** yaitu unsur yang dapat dilihat dengan panca indera, yaitu perbuatan orang dan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan unsur **subyektif** yaitu ada pada sikap batin yang dihubungkan antara sikap batin seseorang dengan perbuatan yang dilakukan, yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan (*Dolus atau Culpa*).

- 2) Menurut E. Mezger, tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana adalah²⁷
- a) Perbuatan dalam arti luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
 - b) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif)
 - c) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
 - d) Diancam dengan pidana.

b. Aliran Dualistic

²⁷*Ibid* hal 75-76, menurut E. Mezger dalam Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang

- 1) **Menurut Moeljatno**, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur²⁸
 - a) Perbuatan Pidana
 - b) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (ini merupakan syarat formil)
 - c) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil)

Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam pasal 1 KUHP. Syarat materiil harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsure perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Jadi untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar, apabila diikuti pendirian Moeljatno maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, disamping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.

²⁸*Ibid* hal 78-79 menurut Moeljatno dalam Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang

2) Menurut H. B. Vos

Een strafbaar feit is eem menselijke gedraging waarop door de wet (genomen in de, ruime zin wan "wettelijke bepaling") straf is gesteld, een gedraging des, die in het algemeen (tenzij er een uitsluitingsgrond bestaat) op strafe verboden is. Jadi menurut Vos, *strafbaar feit* hanya berunsurkan kelakuan manusia dan diancam pidana dalam undang-undang²⁹.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peranan teknologi informasi dan transaksi elektronik di era globalisasi telah menempatkan posisi yang sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang menjadi tatanan kehidupan baru yang mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya bahkan penegakan hukum.

Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dimaksudkan untuk mengatur maupun memfasilitasi penggunaan dan transaksi informasi dan transaksi elektronik yang banyak digunakan saat ini. Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini juga digunakan untuk melindungi

²⁹*Ibid* hal 77, menurut H. B. Vos dalam Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang

pihak-pihak yang ada di dalam maupun berkaitan dalam informasi dan transaksi elektronik ini. Dalam kata lain Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dibuat untuk mencegah dan mengontrol penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dan dapat terjadi di dalam proses Informasi & Transaksi Elektronik tersebut. Hal ini telah diatur dengan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik.

Guna menanggulangi kejahatan-kejahatan baru tersebut dibutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-undang tindak pidana umum.

Salah satu tindak pidana komputer yang diatur oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan sistem komputer yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (3).

Rumusan Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.

Rumusan Pasal 45 ayat (3) berbunyi :

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Menggunakan Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat pelaku Pencemaran Nama Baik melalui internet, oleh sebagian ahli hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat menjangkaunya. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan *judicial review* Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur dimuka umum, diketahui umum atau disiarkan Pasal 310 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan atau mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas duniamaya.

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi diatas, maka dalam hal pencemaran nama baik melalui media internet, hukum yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bukan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Terhadap Tindak Pidana

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.

Tentang penyidikan dapat kita jumpai dalam pasal 1 Ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindak penyidikan dalam

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

R. Soesilo juga mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut :“Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas.“Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang.Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama

dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”.

Penyidikan atau biasa disebut pengusutan dalam istilah asingnya disebut “*osporing*” dalam bahasa Belandanya adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (*Verpolging*) dengan kata lain merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan itu. Perbuatan menyidik atau mengusut adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu. Suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak.³⁰

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, pengeledahan, pemeriksaan dan interogasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

³⁰ Watjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997), hlm. 48-49

Adapun kegiatan penyidikan adalah sebagai berikut :

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.³¹

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain :

- a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah

³¹ M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, (Jakarta : PT Rineka Cipta. 1991), hlm 89

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.

- b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.
- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum
- g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan

mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.³²

Penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik untuk mengetahui penyidik terdapat dalam pasal 1 KUHAP, bahwa yang dimaksud penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan. Jelaslah kiranya bahwa di dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHAP disebut bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu.

Penyidik juga mempunyai kewenangan untuk menunjang tugas utama penyidik agar dapat berjalan dengan lancar, maka penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

³² Marpaung,leden, *Proses Penegakan Perkara Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1992) hlm 43

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan tugas penyidik, yaitu:

- a. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- b. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- c. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan:
 - 1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
 - 2) Dalam hal penyidikan dianggap telah selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti pada penuntut umum.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:³³

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

Jadi dapat disimpulkan bahwa di dalam menangani sebuah kasus kita harus tahu terlebih dahulu siapa pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan, karena sudah jelas dalam KUHAP siapa saja penyidik yang boleh melakukan penyidikan dalam sebuah kasus. Penyidik sangat penting dalam proses penyidikan karena untuk mengungkap kasus apa yang telah terjadi dan juga penyidik juga harus berkompeten dalam menjalankan tugasnya

Secara formal dan prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah dimulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang

³³ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Jakarta: Djambatan, 2000).hlm. 92- 93

dikeluarkan oleh pejabat berwenang di Instansi Penyidik, setelah pihak polisi menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu tindak pidana dan telah memeriksa laporan dan informasi tersebut dengan cermat, cepat dan teliti. Hal ini menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dari pihak tersangka dengan adanya surat tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimilikinya.³⁴

Berdasarkan pada Pasal 109 Ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, penyidik harus segera mungkin untuk memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Untuk mencegah adanya penyidikan yang berlarut-larut tanpa ada suatu penyelesaian, seorang penyidik wajib memberitahukan perkembangan penyidikan kepada penuntut umum, sementara pihak penuntut umum berhak meminta keterangan kepada penyidik tentang perkembangan penyidikan yang dilakukan penyidik. Penyidik juga dapat melakukan beberapa tindakan yaitu salah satunya adalah penangkapan.

Dari ketentuan Pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyidik adalah:

1. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan hukum dapat berupa:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan
 - b. Mencari keterangan dan alat bukti;

³⁴ Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm.36.

- c. Menyuruh berhenti seseorang yang
 - d. dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab.
2. Kewenangan penyidik atas perintah penyidik:
- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat titik terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Jadi dengan adanya tugas dan wewenang penyidik yang diamanahkan oleh ketentuan undang-undang, maka memberikan suatu hak dan kewajiban untuk menjalankan suatu hal tertentu demi mencapai suatu tujuan yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan, dan atas dasar hak dan kewajiban tersebut maka penyidik dapat bertindak sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan oleh peraturan yang berlaku sehingga penyidik tidak dapat berbuat melebihi tugas dan wewenang yang telah diamanahkan.

D. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Pandangan Islam

Konteks hukum pidana Islam disebut dengan al-Jinayah atau dapat disebut juga ke dalam fikih jinayah. Adapun jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara³⁵, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.³⁵

Pada dasarnya pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan manusia. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha³⁶, perkataan jinayah berarti perbuatan terlarang menurut syara³⁶. Istilah yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah yaitu larangan-larangan syara³⁶ yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.³⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat di jelaskan bahwa jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syara³⁶ (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Adapun pengertian jarimah adalah larangan syara³⁶ (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.78

Dalam Islam sendiri mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, mematai-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan yang tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan dan kemuliaan manusia.³⁷ Islam pun menghina orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang fasik. Aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai kategori sebagai tindak pidana yang dilarang oleh Allah, dengan berbagai jenis perbuatannya, yang bersifat ta'zir seperti memfitnah, menghina dan mencela.

Menurut Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga:

1. *Al-Dzamm*: Penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
2. *Al-Qadh*: Segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.
3. *Al-Tahqîr*: Setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.³⁸

³⁷ Ayu Agus Rianti, *Cara Rasulullah SAW Mendidik Anak*, (Jakarta: PT Gramedia, 2013), hlm. 63

³⁸ Abdul Rahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj. Samsudin (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm 12.

Adapun menurut al-Ghazali, pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum. Sementara dalam kitab Tafsîr al-Jalâlain, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik, yaitu:

- a. *Sukhriyyah*, yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
- b. *Lamzu*, adalah menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
- c. *Tanâbur*, adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi kepada orang Islam.³⁹

Ayat Al-Qur'an yang menerangkan mengenai pencemaran nama baik adalah dalam Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا مِنْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءٍ عَلَىٰ
 أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ
 يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk*

³⁹ Imam Jalaluddin, *Tafsîr al- Jalâlain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm 428

panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Hujurat:11).⁴⁰

Selain dalam ayat tersebut, terdapat ayat lain yang menjelaskan mengenai pencemaran nama baik yakni dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 11:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَبِيرٌ لَّكُم لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula).⁴¹*

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa mengolok-ngolok, mengejek, menghina dan merendahkan orang lain merupakan kesombongan yang tersembunyi dan harus dihindari dalam pergaulan hidup manusia. Ayat dan hadis di atas tersebut menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman agar tidak merasa bahwa dirinya serba lengkap, serba tinggi, dan serba cukup. Padahal setiap manusia terdapat segala macam kekurangan, kealpaan dan kesalahan

Selain dalam Al-Qur'an terdapat pula hadist yang menjelaskan mengenai pencemaran nama baik yaitu Hadis Nabi Muhammad

⁴⁰ Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11

⁴¹ Al-Qur'an surah An-Nur ayat 11

Shallallahu'alaihi wa sallam yang memerintahkan untuk bertutur kata yang baik dan menjadikannya sebagai salah satu indikator keimanan kepada Allah,

Artinya : *Dari Abi Hurairah ra dari Rasulullah saw beliau bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam."*(HR. Bukhari dan Muslim).⁴²

Dalam hukum Islam, aturan mengenai larangan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik, dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengenai kehormatan, baik yang sifatnya hudud maupun bersifat ta'zir. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Qur'an yang menetapkan bahwa alasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Islam memasukan pencemaran nama baik ke dalam kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dalam masyarakat dan kepentingan umum yang dapat mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan maupun masyarakat luas dan dampaknya secara mendalam dalam praktiknya, karena hukum Islam memelihara kehormatan seseorang.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana tanpa hak mentransmisikan informasi teknologi dan elektronik dalam kategori jarimah ta'zir karena tidak ada ketentuan nash mengenai tindak pidana ini. Para Ulama membagi jarimah ta'zir menjadi dua bagian yaitu jarimah yang berkaitan dengan hak Allah dan jarimah yang berkaitan dengan hak perorangan. Yang dimaksud dengan

⁴² Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim

kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi termasuk di dalamnya membuat suatu kaum jadi terpecah belah, merusak lingkungan, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan, dan tidak taat kepada ulil amri.⁴³

Dengan demikian pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk dalam jarîmah ta'zîr, yang termasuk golongan ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zîr. Dari segi atau perbuatan yang dikenakan hukuman ta'zîr maka ta'zîr dikelompokkan menjadi:

1. Ta'zîr atas maksiat
2. Ta'zîr atas kemaslahatan umum
3. Ta'zîr atas pelanggaran

Adapun ta'zîr atas maksiat hukumannya diancam karena perbuatan yang dilarang oleh syara' dan yang melakukannya dianggap dosa. Ta'zîr yang berkaitan dengan kemaslahatan umum berdasarkan pada tindakan Rasulullah saw, beliau pernah menahan terhadap seseorang yang dituduh mencuri unta, setelah jelas bahwa orang tersebut tidak mencuri unta, Rasulullah kemudian melepaskan orang itu.⁴⁴

Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarîmah ta'zîr. Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarîmah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi

⁴³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 162

⁴⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) ,hlm.83.

pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat jarîmah. Penjatuhan pidana pada jarîmah ta'zîr bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian pendidikan dan pengayoman. Ini sejalan dengan pendapat Imam Al-Mawardi, bahwa ta'zîr adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara' yang bersifat mendidik.

Ta'zîr atas pelanggaran dikhususkan pada orang yang telah melakukan perbuatan pelanggaran terhadap orang lain sehingga orang itu merasa dirugikan. dalam perbuatan penghinaan, perbuatan itu dapat dikatakan pada ta'zîr atas pelanggaran. Hal ini karena perbuatan yang dilarang dan menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang sehingga dapat menjatuhkan martabat orang itu.

Maksud pemberian hak penentuan jarîmah ta'zîr kepada para penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak. Perbedaan antara jarîmah ta'zîr yang ditetapkan oleh syara' dengan jarîmah ta'zîr yang ditetapkan oleh penguasa adalah kalau jarîmah ta'zîr yang ditetapkan oleh syara' adalah tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga. Akan tetapi jarîmah ta'zîr yang ditetapkan oleh penguasa yaitu bisa menjadi perbuatan yang dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian. Mengenai hal ini para ulama membagi ta'zîr kepada dua bagian, yaitu

1. Jarîmah ta'zîr yang menyinggung hak Allah; adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penyelundupan, penimbunan bahan-bahan pokok dan sebagainya.
2. Jarîmah ta'zîr hak perorangan; adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya.

Maka hukum Islam menetapkan hukuman hudud bagi pelaku Qadzaf, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan orang lain yaitu berupa hukuman ta'zir yang tata cara pelaksanaan hukumnya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif.⁴⁵ Beratnya hukuman yang dijatuhkan yaitu selama satu tahun dua bulan penjara, dalam hukum Islam ada dua kategori mengenai hukuman penjara, yaitu penjara terbatas dan tidak terbatas. Mengenai batasan pidana penjara ini, terdapat perbedaan dikalangan ulama, yaitu diantaranya menurut Imam al-Mawardi, hukuman penjara dalam ta'zîr berbeda-beda, tergantung kepada pelaku dan jenis jarîmahnya. Di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun.

Hukuman tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga berfungsi sebagai pencegahan serta perbaikan. Dalam kenyataannya

⁴⁵Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 129

sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum. Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang merupakan tindak pidana yang merendahkan derajat martabat orang lain sehingga akibatnya dapat merugikan orang yang dicemarkan nama baiknya, dan dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perundang-undangan lainnya.

Selain menetapkan hukuman seperti tersebut di atas. Islam pun mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman berupa balasan akhirat yaitu neraka, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hamba-Nya.

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, setiap perilaku yang merendahkan harkat martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Fungsi dan tujuan umum Syariat Islam ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan hajiyyah (kebutuhan-kebutuhan) mereka dan tahsiniyyah (kebaikan-kebaikan mereka).⁴⁶

⁴⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, alih bahasa M. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang Dina Utama, 1994), hlm 310.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Pasal 1 ayat 1 dan 2 KUHAP, pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Semakin berkembang dalam menggunakan jaringan internet untuk tujuan pendidikan maupun sosial, sarana dan media untuk melakukan tindak kejahatan ini semakin luas dan beraneka ragam. Salah satunya adalah melalui media sosial internet. Di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 telah diatur sedemikian rupa, larangan konten yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ini sebenarnya berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak seseorang atau individu, dimana setiap pengguna informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang harus

dilakukan atas persetujuan orang tersebut, sehingga masyarakat khususnya diwilayah hukum Polda Jawa Tengah dapat menimbulkan rasa aman dalam bertransaksi dan berkomunikasi.

Yang dimaksudkan dengan pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan “penghinaan” terdapat pada Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah terkait adanya dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan melakukan pencarian informasi dari sumber informasi yang dipercayai atau menerima dan menangani kasus adanya dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berdasarkan pengaduan atau laporan dari masyarakat, kemudian kepolisian baru melakukan tahap rencana penyelidikan dan proses penyidikan dengan berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini kepolisian berpedoman pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, apabila terhadap perkara yang dimaksud sudah memenuhi unsur-unsur pasal dalam Undang-Undang ITE itu sendiri.

Berikut ini merupakan contoh salah satu kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang pernah ditangani Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah adalah terjadi pada saat pelaksanaan Event

JAPS BAKSOS & ANNIVERSARY X-TACI yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019 bertempat di lapangan Desa kalimas Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang, panitia menunjuk saksi YUNIARSIH Binti (alm) JAHARUM dan saksi SUDARTO BIN (ALM) BADA KASMURI sebagai MC (pembawa acara), adapun saksi ERWIN RUSLIYANI datang juga sebagai MC pada acara Event tersebut dan menjadi MC sampai dengan selesainya acara atas undangan saksi SUKARYO dan untuk honor MC Saksi ERWIN RUSLIYANI dibayar oleh saksi SUKARYO sendiri dengan menggunakan uang pribadi.

Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2019 saksi BENY sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Toko King Asesoris Komputer dan Aparal Motocros miliknya yang beralamat di jalan A. Yani No. 38B Comal Kab. Pemalang mengunggah postingan pamphlet asli yang dibuat oleh panitia menggunakan Handphone OPPO F5YOUTH warna Hitam Dual SIM dengan melalui akun facebook Beny Jovy, kemudian pada pukul 12.06 Wib saksi BENY mengirimkan pamfleth yang sudah ada foto saksi ERWIN RUSLIYANI melalui akun Whatsapp dengan nomor aktivasi 087830555001 kepada Tersangka ke akun whatsapp dengan nomor aktivasi 085729340900 (milik tersangka).

Setelah itu tersangka mengunggah pamfleth yang ada foto/gambar saksi ERWIN RUSLIYANI dan sudah diedit oleh tersangka dimana Foto saksi ERWIN RUSLIYANI diberi tanda coret silang (berwana merah), ditunjuk dengan anak panah dan diberikan tulisan "HOAXS" serta mencoret nama dan

nomor HP saksi ERWIN RUSLIYANI, Pamflet yang ada foto/gambar saksi ERWIN RUSLIYANI dan sudah diedit oleh Tersangka dimana Foto saksi ERWIN RUSLIYANI diberi tanda coret silang (berwana merah), ditunjuk dengan anak panah dan diberikan tulisan "HOAXS" serta mencoret nama dan nomor HP saksi ERWIN RUSLIYANI, diunggah oleh Tersangka ke facebook sehingga dapat dilihat oleh publik/kalayah umum, sehingga dari postingan Tersangka tersebut dikomentari oleh pengguna akun facebook lainnya.

Perbuatan tersangka ROHMAD HANDOYO PUTRO Bin (Alm) ANTO JATMIKO diketahui oleh Saksi ERWIN RUSLIYANI (PELAPOR) pada tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 15.09 Wib saat saksi berada dirumahnya beralamat di Banaran RT 001/RW 008 Kel. Kalierang Kec. Selomerto Kab. Wonosobo dengan membuka facebook milik anaknya dan selanjutnya saksi melaporkan/mengadukan perbuatan tersebut ke Polda Jateng sesuai dengan Surat Pengaduan Sdri.ERWIN RUSLIYANI ke Ditreskrimsus Polda Jateng tertanggal 25 Oktober 2019 dan ditangani oleh Penyidik Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng.

Dengan demikian kasus diatas merupakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ROHMAD HANDOYO PUTRO Bin (Alm) ANTO JATMIKO tersebut diduga merupakan perbuatan Tindak Pidana yang dapat dipersangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴⁷

Tahapan-tahapan terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum yang prosedural di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, dapat dijelaskan dengan beberapa tahapan mulai dari penerimaan pengaduan dari masyarakat, proses penyelidikan, proses penyidikan hingga ke tahap akhir yaitu dengan melimpahkan berkas perkara yang dinyatakan sudah lengkap (P.21) ke Kejaksaan Penuntut Umum (JPU) pada kejaksaan negeri setempat atau berdasarkan *locus delicti*.

Berikut tahapan-tahapannya :

1. Tahapan Penerimaan Laporan atau Pengaduan⁴⁸

Berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu berupa delik aduan yang artinya delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban itu sendiri, tanpa adanya pengaduan dari korban itu sendiri maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Panit Subdit 5 Tipidsiber Hadi Ismanto, SH.,MH di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, pada tanggal 3 Januari 2022.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Panit Subdit 5 Tipidsiber Hadi Ismanto, SH.,MH di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, pada tanggal 17 November 2021.

2. Tahapan Penyelidikan⁴⁹

Pada tindakan penyelidikan penegakan hukum diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 KUHP. Di dalam penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tindakan penyelidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dengan cara mencari barang bukti yaitu berupa :

- a. Konten, video, atau caption yang bersifat menuduh orang lain
- b. Kemudian barang bukti tersebut di *screenshot* dan di print untuk kemudian diserahkan kepada penyelidik.

3. Tahapan Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Di dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Panit Subdit 5 Tipidsiber Hadi Ismanto, SH.,MH di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, pada tanggal 17 Nobvember 2021

dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik ini penyidik harus mengumpulkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), maksudnya ialah bahwa kesalahan terdakwa harus dibuktikan berdasarkan:

- a. Alat-alat bukti dan cara pembuktian yang diatur dalam undang-undang;
- b. Keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti dan cara pembuktian;

Kedua unsur diatas merupakan satu kesatuan. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan keyakinan hakim saja. Keyakinan hakim harus bersumber, dan sumber itu ialah fakta-fakta hukum (peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi mengenai atau terkait suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana) yang terkandung atau diberikan oleh alat bukti yang telah ditetapkan sebelumnya dalam undang-undang.⁵⁰ Yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur secara limitatif mengenai alat bukti, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Semua alat bukti dinyatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan formil maupun

⁵⁰ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw- Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm.265

ketentuan materil. Kekuatan pembuktian dari semua alat bukti tersebut bersifat bebas (*volledig bewijskracht*). Sedangkan nilai pembuktian dari seluruh alat bukti didasarkan pada penilaian hakim. Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Namun didalam alat bukti elektronik atau digital dalam UU ITE diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, artinya bahwa UU ITE telah memperluas ketentuan Pasal 184 KUHP mengenai alat bukti. Ketentuan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 5-6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :

Pasal 5 :

- 1) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan hasil cetekannya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- 2) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan hasil cetekannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
- 3) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;
- 4) Ketentuan mengenai Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk;
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan;
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang harus dibuat oleh pejabat pembuat akta;

Pasal 6 :

Dalam hal yang terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Kepolisian Republik Indonesia khususnya Unit *Cyber Crime* telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam menangani kasus *cyber crime*. Dimana standar yang digunakan telah mengacu pada standar internasional yang telah banyak digunakan di seluruh dunia. Menimbang banyaknya perbedaan antara kejahatan konvensional dengan cyber, maka penyidik Polri dalam proses penyidikan di Laboratorium Forensik Komputer juga melibatkan ahli digital forensik baik yang berasal dari internal Polri maupun pakar digital forensik dari luar.

Dikarenakan Undang-Undang ITE termasuk Undang-Undang *Lex Specialis* (dari Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang telah lebih dulu diatur dalam KUHP secara lebih luas) maka untuk menentukan alat-alat bukti tersebut melibatkan beberapa ahli-ahli yaitu ahli ITE, ahli bahasa, laboratorium forensik, dan Kementerian Agama jika pencemaran nama baik mengandung SARA.⁵¹

Bisa tidaknya sebuah kata atau kalimat dikatakan mencemarkan nama baik seseorang atau badan hukum dalam Kitab Undang-Undang

⁵¹ Hasil wawancara dengan Panit Subdit 5 Tipidsiber Hadi Ismanto, SH.,MH di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, pada tanggal 3 Januari 2022.

Hukum Pidana dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak pernah didefinisikan secara rinci. Hal ini karena pemaknaan pencemaran memiliki arti yang relatif. Untuk membuktikan secara lebih akurat kata atau kalimat dikatakan mencemarkan nama baik seseorang atau institusi, biasanya Aparat Penegak Hukum akan menggunakan ahli bahasa yang berhubungan dengan substansi kata atau kalimat tersebut.

4. Tahapan Pemberkasan Perkara

Pada tindakan pemberkasan perkara penegakan hukum pelaksanaannya dengan melengkapi administrasi penyidikan sesuai dengan Peraturan Kapolri (perkap) Nomor 6 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan peraturan lainnya yang berlaku sehubungan dengan prosedur penanganan suatu tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik atau proses penyidikan, yang sebelum pemberkasan (Tahap I), dilaksanakan gelar perkara kembali yang kemudian penyidik memungkinkan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terhadap Laporan dengan mencantumkan Kode A4 kepada Pelapor.

B. Kendala Dan Solusi Penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial.

1. Kendala Penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial.

Dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam proses penyidikan tidak selalu berjalan dengan lancar, beberapa kendala-kendala harus dihadapi dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Informasi Transaksi elektronik, khususnya adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

Kendala yang dihadapi langsung oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial, yaitu dari segi pelapor atau pengadu, sarana prasarana dan dari proses penanganan perkara.

a. Pelapor atau pengadu

Kendala dari pelapor atau pengadu ini yang seharusnya datang untuk melapor bukan si pelapor atau pengadu itu sendiri yang datang melainkan pengacara dari korban dan juga banyak yang tidak terbuka dan tidak mau memberikan barang bukti seperti Hp, akun sosial media kepada penyidik.

Dalam konteks pencemaran nama baik yang dipermasalahkan haruslah ada kejelasan identitas orang yang dihina. Identitas

tersebut harus mengacu kepada orang pribadi (*natural person*) identitas dapat berupa gambar (foto), username, riwayat hidup seseorang, atau informasi lain yang berhubungan dengan orang tertentu yang dimaksud.

- 1) Dalam hal identitas yang dipermasalahkan bukanlah identitas asli maka perlu ditentukan bahwa identitas tersebut memang mengacu pada korban, bukan pada orang lain.
- 2) Identitas tersebut meskipun bukan identitas asli diketahui oleh umum bahwa identitas tersebut mengacu pada orang yang dimaksud (korban) dan bukan orang lain. Prinsip ini penting mengingat esensi dari tindak pidana ini adalah menyerang kehormatan orang lain dan diketahui umum dan untuk akun sosial media tidak di privasi sehingga semua orang mengetahuinya.

b. Sarana Prasarana

Jadi, permasalahan yang menghambat dalam implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dalam segi sarana dan prasarana, terutama berkaitan dengan alat komunikasi yang dibutuhkan untuk mengungkap perkara ITE, apalagi kejahatan di dalam dunia maya ini bukan kejahatan yang nyata dan juga terbatasnya sarana dan prasarana penegakan hukum, terutama terkait dengan teknologi

internet yang terus berkembang dengan pesat.

c. Proses Penanganan Perkara

1) Penyelidikan

Dalam proses penyelidikan sering dijumpai penyidik adalah upaya untuk mendapatkan barang bukti khususnya alat yang dipergunakan pelaku untuk mendistribusikan/mentransmisikan hal-hal yang dilarang menurut Undang-Undang, karena biasanya alat atau data yang akan dijadikan alat bukti cenderung dihilangkan oleh pelaku apabila pelaku sudah mengetahui bahwa perbuatannya akan dilarikan keranah hukum.

2) Penyidikan

Dalam proses penyidikan hambatan yang sering terjadi pada penyidikan adalah seringnya terdapat perbedaan penafsiran dari para Ahli yang ditunjuk terutama seperti ahli bahasa, dan ahli Undang-Undang ITE, dan apabila ini terjadi maka peran Ahli yang paling dominan adalah pendapat ahli Undang-Undang ITE, sehingga sering terjadi JPU sulit untuk menarik kesimpulan dan ragu untuk mengatakan apakah penyidikan sudah lengkap atau belum sehingga waktu penyidikan berjalan cukup lama untuk dapat dilimpahkan ke JPU.

2. Solusi Penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana

Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial.

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dalam melaksanakan kegiatan proses penyelidikan hingga proses penyidikan yang berjalan dengan optimal, disamping penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng terkendala oleh beberapa aspek-aspek, penyidik Ditreskrimsus mengupayakan solusi-solusi agar kegiatan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat berjalan dengan optimal dan segera menyelesaikan target penanganan perkara yang dimaksud, dengan menangani kendala-kendala selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan, antara lain:

- a. Penerimaan laporan atau pengaduan harus korban itu sendiri⁵²

Karena penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan salah satu perkara yang termasuk delik aduan dan harus yang melapor adalah korbannya sendiri tidak boleh orang lain dan juga bersifat mengadu, jika korbannya tidak mengadu maka orang lain tidak boleh mengadu, agar pihak kepolisian lebih mudah dan optimal dalam menangani perkara tersebut.

- b. Restorative Justice (Mediasi)⁵³

⁵² Hasil wawancara dengan Panit Subdit 5 Tipidsiber Hadi Ismanto, SH.,MH di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, pada tanggal 3 Januari 2022.

⁵³ Hasil wawancara dengan Panit Subdit 5 Tipidsiber Hadi Ismanto, SH.,MH di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, pada tanggal 3 Januari 2022.

Maka dalam perkara UU ITE ini lebih mengedepankan *restorative justice* yang artinya penyelesaian perkara dengan mengedepankan rasa keadilan, jika dalam kepolisian diatur dalam Peraturan Polri (perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang *restorative justice* sebelum perkara sampai ke Pengadilan dilakukan mediasi antara pengadu dan teradu jika itu masih dalam proses penyelidikan, atau jika sudah naik ke tahap penyidikan antara pelapor dan terlapor.

Disini posisi penyidik hanya menyediakan waktu dan ruang tidak boleh ikut campur dalam melakukan mediasi. Jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan kedua belah pihak sepakat untuk damai, maka terbit Surat Perdamaian Bersama atau Surat Kesepakatan Bersama, dan yang terakhir surat pernyataan dari pelapor atau teradu terkait pencabutan laporannya atau pengaduannya.

- c. Meningkatkan penyuluhan dan pembinaan masyarakat tentang pengetahuan mengenai uu ite terutama mengenai kejahatan *cyber crime*, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan bijaksana

Menyebarkan informasi mengenai UU ITE kepada publik, agar publik bisa memahami konsepsi dan cakupan materi yang

terkandung dalam UU ITE, maka sosialisasi UU ITE ke berbagai lapisan masyarakat perlu dilakukan. Di sisi lain, sesuatu akan mau dilaksanakan jika yang melaksanakan tahu makna yang terkandung di dalamnya,, sehingga dengan hal tersebut perlunya sosialisasi Undang- Undang ini ke Masyarakat. Yang juga sangat mendesak adalah sosialisasi UU ITE ke pihak aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, karena UU ITE merupakan payung hukum pertama di Indonesia terkait dengan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang mungkin kurang dipahami oleh aparat penegak hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng adalah penyidik harus mengumpulkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dikarenakan Undang-Undang ITE termasuk Undang-Undang *Lex Specialis* (dari Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang telah lebih dulu diatur dalam KUHP secara lebih luas) maka untuk menentukan alat-alat bukti tersebut melibatkan beberapa ahli-ahli yaitu ahli ITE, ahli bahasa, laboratorium forensik, dan Kementerian Agama jika pencemaran nama baik mengandung SARA.

Setelah melalui proses penyidikan untuk tahap terakhir yaitu dengan melimpahkan berkas perkara yang dinyatakan sudah lengkap (P.21) ke Kejaksaan Penuntut Umum (JPU) pada kejaksaan negeri setempat atau berdasarkan *locus delicti*.

2. a. Kendala-kendala penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Ditreskrimsus Polda Jateng adalah dapat dilihat dari segi:

- 1) Segi Pelapor atau Pengadu

Kendala dari pelapor atau pengadu ini yang seharusnya datang untuk melapor bukan si pelapor atau pengadu itu sendiri melainkan

pengacara dari korban dan juga tidak terbuka dan tidak mau memberikan barang bukti seperti Hp, akun sosial media kepada penyidik.

2) Sarana Prasarana

Permasalahan yang menghambat dalam implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dalam segi sarana dan prasarana, terutama berkaitan dengan alat komunikasi yang dibutuhkan untuk mengungkap perkara ITE.

3) Proses Penanganan Perkara

a) Penyelidikan

Biasanya alat atau data yang akan dijadikan alat bukti cenderung dihilangkan oleh pelaku apabila pelaku sudah mengetahui bahwa perbuatannya akan dilarikan keranah hukum.

b) Penyidikan

Seringnya terdapat perbedaan penafsiran dari para Ahli yang ditunjuk terutama seperti ahli bahasa, dan ahli Undang-Undang ITE, dan apabila ini terjadi maka peran Ahli yang paling dominan adalah pendapat ahli Undang-Undang ITE.

b. Solusi-solusi penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Ditreskrimsus Polda Jateng adalah dengan penerimaan laporan atau pengaduan harus korban itu sendiri,

restorative justice (mediasi), meningkatkan penyuluhan dan pembinaan masyarakat tentang pengetahuan mengenai uu ite terutama mengenai kejahatan *cyber crime*, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan bijaksana

B. Saran

1. Perlu dilakukan pembaharuan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial harus jelas dan jangan sampai terjadi tumpang tindih dalam penerapannya, terutama terkait dengan penerapan Pasal 310 ayat (2) KUHP dengan Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang ancaman hukumannya lebih berat dan berpotensi mengekang kebebasan menyampaikan serta mengemukakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD tahun 1945.
2. Bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan hakim harus memahami dan memiliki keahlian khusus tentang informasi dan transaksi elektronik. Aparat penegak hukum harus selektif membedakan fitnah/pencemaran nama baik dengan kritikan.
3. Bagi masyarakat diharapkan dapat mencari informasi agar bisa memahami konsepsi dan cakupan materi yang terkandung dalam UU ITE dan dapat menggunakan internet khususnya sosial media dengan bijak dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11

Al-Qur'an surah An-Nur ayat 11

Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim

B. Buku

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Abdul Rahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj.Samsudin (Semarang: CV Toha Putra, 1989).

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, alih bahasa M. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang Dina Utama, 1994).

Abdul Wahid & Mohammad Labib " *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*", Refika Aditama, Cetakan Kesatu, 2005.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, (Malang: Media Nusantara Creative, 2016)

....., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) .

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Ayu Agus Rianti, *Cara Rasulullah SAW Mendidik Anak*, (Jakarta: PT Gramedia, 2013).

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Jakarta: Djembatan, 2000)

- Evra Willya. dkk, *Senarai Penelitian Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Imam Jalaluddin, *Tafsîr al- Jalâlain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010).
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal 73-75 dikutip dari Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw- Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012.
- M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, (Jakarta : PT Rineka Cipta. 1991).
- M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011.
- Marpaung,leden, *Proses Penegakan Perkara Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1992).
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Poerwa Darminto, W.J.S, 1976, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*", (Jakarta: Balai Pustaka).
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), 1981
- Suprawoto, *Government Public Relation: Perkembangan Dan Praktik Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Putsaka Pelajar, 2005).
- Teguh Prasetyo, 2011,*Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
-,*Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013).

Watjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997).

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1961 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Peraturan Kapolri (perkap) Nomor 6 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

D. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum dan Jurnal Ilmiah, Skripsi, Laporan Penelitian dan Lain-lain)

Amin Purnawan, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Politik Hukum Perekonomian Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2(Sept), 200.

Zil Aidi, Hasna Farida, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.4, No.2, 2019.

E. Sumber lain/Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial Diakses pada tanggal 28 September 2021, Pukul 11.55 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/proses>

<https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=21&id=17984>

<https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>